



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTOFAH Alias TORONG Bin KASIRAN HANDOKO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sadon Rt. 004 / Rw. 005 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mochamad Mohani, SH, Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), yang beralamat di

Halaman 1 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 2 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 2 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustofah Als. Torong Bin Kasiran Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofah Als. Torong Bin Kasiran Handoko dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,47745 gram;
 - 2) 1 (satu) potong celana bagian depan celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
 - 3) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 2 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah ATM BCA paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357;
 - 6) 1 (satu) unit Hp merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan PIN BBM EF124E0C;
 - 7) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih 4,02119 gram;
 - 8) 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;
 - 9) 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,67409 gram;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 61/KNYAR/Enz.2/1023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa MUSTOFAH Als. TORONG Bin KASIRAN HANDOKO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Café Jamu Jln. Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 3 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 6,14499 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi A. KHOMARUL HUDA, saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya yang mendapat informasi bahwa seseorang yang sering dipanggil TORONG yang bertempat tinggal Dusun Sadon Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi A. KHOMARUL HUDA, saksi NANANG SULIS SETYADI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Café Jamu Jl. Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, saksi A. KHOMARUL HUDA, saksi NANANG SULIS SETYADI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di badan dan sekitar Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam saku celana bagian depan celana pendek warna abu-abu merk cardinal yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di dalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL, 1 (satu) buah ATM BCA paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan PIN BBM EF124E0C yang berada di meja jamu. Lalu saksi A. KHOMARUL HUDA dan saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan pengecekan di HP Terdakwa dan menemukan alamat, selanjutnya saksi A. KHOMARUL HUDA, Saksi NANANG SULIS SETYADI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut yang berada di sebrang jalan tempat Terdakwa tertangkap dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok GUDANG GARAM;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. TOHARI (dilakukan pencarian) sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip diisolasi warna putih seberat \pm 10,27

Halaman 4 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan Terdakwa menaruh timbangan di tempat semula menerimanya. Dan 5 (lima) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas diisolasi warna putih terdiri dari 3 (tiga) paket-paketan 1 gram dan 2 (dua) paket-paketan 0,5 gram yang sudah Terdakwa letakkan di alamat yaitu :

a. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa membuat 2 (dua) alamat :

- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di SMP 17 ke barat perempatan ke kanan tertindih batu di atas selokan tepatnya di atas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di SMP 17 ke barat perempatan ke kanan tertanam di dalam lubang tepatnya di lubang samping selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

b. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa membuat 3 (tiga) alamat yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di lampu merah sumber ke timur di dalam pot sisi barat tertindih batu, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket setengah gram yang Terdakwa alamatkan di lampu merah sumber ke timur tertindih batu paving jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket $\frac{1}{2}$ gram yang Terdakwa alamatkan di lampu merah sumber ke timur di pojok pot

Halaman 5 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih batu paving Jl. Kahuripan Timur 1 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

2. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat ± 10 gram, yang Terdakwa bagi menjadi :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip Terdakwa lakban coklat seberat ± 5 gram Terdakwa bungkus kertas dan Terdakwa lakban coklat kemudian Terdakwa letakkan di alamat di bawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
 - Sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket namun yang Terdakwa timbang hanya 1 (satu) paket yaitu :
 - ✓ 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang Terdakwa timbang seberat $\pm 1,7$ gram;
 - ✓ 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip sisa penimbangan Terdakwa bungkus tisu dan Terdakwa lakban warna coklat Terdakwa masukkan ke bungkus rokok gudang garam Terdakwa alamatkan di pintu tol jetak ke selatan di dalam bungkus rokok gudang garam;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. TOHARI (dilakukan pencarian) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- ❖ Yang pertama pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa menerima sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas diisolasi warna putih semuanya paketan $\frac{1}{2}$ gram;
- ❖ Yang kedua pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa menerima sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas diisolasi warna putih semuanya paketan $\frac{1}{2}$ gram;
- ❖ Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB sebanyak 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip diisolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram dan 5 (lima) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas diisolasi warna putih 3 (tiga) paket paketan 1 gram, 2 (dua) paket paketan 0,5 gram;
- ❖ Yang keempat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 16.30 WIB, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat ± 10 gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2223/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si bahwa barang bukti :

1. BB- 4732/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,47745 gram;
2. BB-4733/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 4,02119 gram disimpan dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM;
3. BB- 4734/2023/NNF berupa 3 (Tiga) Buah Plastik Klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus kertas diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67409 gram.;
4. BB-4735/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi urine sebanyak 61 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : BB-4732/2023/NNF, BB-4733/2023/NNF, BB-4734/2023/NNF dan BB-4735/2023/NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa MUSTOFAH Als. TORONG Bin KASIRAN HANDOKO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Café Jamu Jln. Kolonel Sugiono, Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 6,14499 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi A. KHOMARUL HUDHA, Saksi NANANG SULIS SETYADI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya mendapat informasi bahwa seseorang yang sering dipanggil TORONG yang bertempat tinggal Dusun Sadon Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa

Halaman 7 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi A. KHOMARUL HUDA, Saksi NANANG SULIS SETYADI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Café Jamu Jl. Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Saksi A. KHOMARUL HUDA, Saksi NANANG SULIS SETYADI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam saku celana bagian depan celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL, 1 (satu) buah ATM BCA paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357 dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan PIN BBM EF124E0C yang berada di meja jamu. Selanjutnya Saksi A. KHOMARUL HUDA dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan pengecekan di HP Terdakwa dan menemukan alamat, selanjutnya Saksi A. KHOMARUL HUDA, Saksi NANANG SULIS SETYADI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut yang ada di sebrang jalan tempat Terdakwa tertangkap dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok GUDANG GARAM;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2223/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si bahwa barang bukti :

1. BB- 4732/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,47745 gram;
2. BB-4733/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 4,02119 gram disimpan dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM;

Halaman 8 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB- 4734/2023/NNF berupa 3 (Tiga) Buah Plastik Klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus kertas diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67409 gram;
4. BB-4735/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi urine sebanyak 61 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB- 4732/2023/ NNF, BB- 4733/2023/NNF, BB- 4734/2023/NNF dan BB- 4735/2023/NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi A. Khomarul Huda, S.H. M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Torong bertempat tinggal di Dusun Sadan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Nanang Sulis Setyadi langsung melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi bersama rekannya Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di basement di sebuah Café Jamu

Halaman 9 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekannya Nanang Sulis Setyadi langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipkan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan diseberang jalan dan 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih di isolasi warna putih dengan berat keseluruhan $\pm 0,67409$ gram yang ditemukan di tiga titik lokasi berdasarkan alamat Web. yang ada di HP. Terdakwa yaitu pertama dialamatkan di SMP. 17 kebarat pertigaan kanan mentok tertindih batu diatas selokan Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang kedua 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp tertindih batu paving kanan jalan depan ruko tepatnya didepan konter pulsa Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang ketiga 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp dipojok pot tertindih batu tepatnya dipojok pot pohon Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung dites urinnya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Tohari (belum tertangkap) dan saat dilakukan penangkapan ada 6 (enam) titik narkoba jenis sabu yang ditemukan namun yang masih ada barangnya

Halaman 10 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 (tiga) titik dan 3 (tiga) titik lainnya barangnya sudah kosong atau sudah laku terjual dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Tohari antara 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia baru 2 (dua) atau 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari Tohari dan Terdakwa memasang alamat web. untuk narkoba jenis sabu tersebut baru 4 (empat) kali dibeberapa titik;

2. Saksi Nanang Sulis Setyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya A. Khomarul Huda (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya A. Khomarul Huda (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Torong bertempat tinggal di Dusun Sadan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya A. Khomarul Huda langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi bersama rekannya A. Khomarul Huda (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di basement di sebuah Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten

Halaman 11 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan gerak gerak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekannya A. Khomarul Huda langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipkan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan diseberang jalan dan 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih di isolasi warna putih dengan berat keseluruhan $\pm 0,67409$ gram yang ditemukan di tiga titik lokasi berdasarkan alamat Web. yang ada di HP. Terdakwa yaitu pertama dialamatkan di SMP. 17 kebarat pertigaan kanan mentok tertindih batu diatas selokan Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang kedua 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp tertindih batu paving kanan jalan depan ruko tepatnya didepan konter pulsa Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang ketiga 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp dipojok pot tertindih batu tepatnya dipojok pot pohon Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung dites urinnya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya A. Khomarul Huda (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Tohari (belum tertangkap) dan saat dilakukan penangkapan ada 6 (enam) titik narkoba jenis sabu yang ditemukan namun yang masih ada barangnya hanya 3 (tiga) titik dan 3 (tiga) titik lainnya barangnya sudah kosong atau

Halaman 12 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku terjual dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Tohari antara 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia baru 2 (dua) atau 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Tohari dan Terdakwa memasang alamat web. untuk narkotika jenis sabu tersebut baru 4 (empat) kali dibeberapa titik;

3. Saksi Ari Dani Kusuma Bin Wakijan (Alm), dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ketika itu saksi sedang berjualan jamu di Cafe Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan pada saat itu Terdakwa sedang membeli jamu lalu selang beberapa lama datang Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah sambil memperkenalkan diri kemudian Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipkan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu)

Halaman 13 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan diseberang jalan selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa menerima panggilan BBM. dari Tohari (belum tertangkap) dengan pin BBM EF217FA6 dikontak BBM. milik Terdakwa bernama HT. dengan pin EFI 24EOC yang berada di HP. Terdakwa merk Oppo F11 pro warna hitam yang isinya "Mas ditempat biasa tolong di ambil, nanti sekalian timbang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya Mas nanti pulang kerja" selanjutnya setelah pulang kerja Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di alamat seperti pada saat pengambilan sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wib. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di alamat dibawah papan cor yang berada ditepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang mana Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip diisolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih 3 (tiga) paket dengan paketan 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket 0,5 gram beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya berada di plastik warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan Terdakwa pulang lalu Terdakwa ditelphone BBM. oleh Tohari (belum tertangkap) yang mengatakan "Sudah

Halaman 14 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Mas" selanjutnya Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan pulang akan tetapi Terdakwa berhenti dulu di tetangga Terdakwa yang memiliki kos dan Terdakwa masuk kamar mandinya tersebut untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu itu untuk paket paling besar yaitu 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip di isolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim melalui BBM. kepada Tohari;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa menghubungi Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Sudah Om ini trus bagaimana" dan dijawab Tohari "Yang 10 gram kamu pasang dulu Mas" lalu dijawab Terdakwa "Yang sisanya bagaimana Om" dan dijawab oleh Tohari "Kalau bisa nanti habis isya pasang" lalu dijawab Terdakwa "Saya gak bisa Mas" kemudian dijawab oleh Tohari "Oh yaa sudah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bisanya besok Om" dan dijawab oleh Tohari "Oh yaa sudah" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa menaruh 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu tersebut didalam plastik klip di isolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram dibawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan Terdakwa juga menaruh timbangan ditempat semula Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa beri keterangan dan Terdakwa kirim ke Tohari (BBM nya sudah Terdakwa hapus);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang bekerja dan ingin membeli minuman lalu Terdakwa membuat 2 (dua) alamat yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertindih batu diatas slokan tepatnya diatas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari (belum tertangkap) pada sore harinya;

- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertanam d dlam lubang tepatnya dilubang samping selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;

Halaman 15 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa membuat 3 (tiga) alamat yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1. lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp didalam pot Sisi barat tertindih batu, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari (belum tertangkap) pada sore harinya;
- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp tertindih batu paving kann jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jin nyeweng sblum mentok kiri @lp di pojok pot tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih baatu Jl. Kahuripan timur 1, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;

Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat alamat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja lalu sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa menerima panggilan BBM. dari Tohari yang mengatakan “Mas web. yang kemarin sisanya kirim, sekalian nanti ambil lagi webnya sama kayak kemarin” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya Om nanti sekalian pulang kerja” kemudian Terdakwa pulang kerja dan langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu dialamat Terdakwa buat sebelumnya sebanyak 5 (lima) alamat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di alamat dibawah papan cor yang berada di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berdekatan dengan pengambilan sebelumnya sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat ± 10 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah plastik klip dan timbangan digital warna silver yang semuanya ada didalam plastik warna hitam kemudian setelah

Halaman 16 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Tohari (belum tertangkap) lewat BBM. namun tidak di angkat kemudian Terdakwa hubungi melalui telephone WA. untuk nomornya yang Terdakwa tidak hafal dan panggilan tersebut sudah Terdakwa hapus semuanya dengan menggunakan nomor WA. Terdakwa 082326052859 yang isinya "Sudah Om" lalu dijawab oleh Tohari "Kamu pecah jadi 2 mas, trus nanti kamu pasang, sisanya nunggu kabar";

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi kos tetangga Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk menimbang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip Terdakwa lakban coklat seberat 5 gram dan Terdakwa timbang beserta plastik klip saja kemudian Terdakwa bungkus kertas dan Terdakwa lakban coklat sedangkan sisanya tidak Terdakwa timbang selanjutnya Terdakwa membuat alamat dengan membawa narkoba jenis sabu timbangan dan lakban tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 Wib. Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip Terdakwa lakban coklat seberat \pm 5 gram dan sudah Terdakwa taruh dialamat dibawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri keterangan kemudian Terdakwa kirim kepada Tohari (belum tertangkap) lalu setelah Terdakwa mengirim alamat tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh Tohari yang isinya "Sudah Mas" dan dijawab oleh "Alamat hapus Mas yang 5 f, terus sisanya yang 5f kamu kurangi 2 f nanti sisanya nanti kamu taruh di kidu tol, kamu pakai sekalian" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Mas";

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut ditempat biasa namun sebelum membaginya Terdakwa mencari plastik klip ditempat sampah selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 18.00 Wib. lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu itu kemudian Terdakwa masukkan ke plastik klip dan Terdakwa timbang seberat \pm 1,7 gram dan sisanya Terdakwa bungkus dengan tisu kemudian Terdakwa lakban coklat dan Terdakwa taruh didalam bungkus rokok Gudang Garam dan Terdakwa juga mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergungan sendiri;

Halaman 17 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa membuat alamat narkotika jenis sabu didekat tempat tinggal Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip sisa penimbangan lalu Terdakwa bungkus tisu dan Terdakwa lakban warna coklat Terdakwa masukkan ke bungkus rokok Gudang Garam kemudian Terdakwa alamatkan di 5.pintu tol jetak ke slatan,ssdah gang ke 3 lurus dkit, sampai ktmu apotik kiri j'n, @lc d diam bungkus rokok gdang garam.kiri jlan kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah dalam perjalanan pulang Terdakwa kirim alamat tersebut dan Terdakwa hubungi Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Sudah jadi om, sudah Terdakwa kirim" dan dijawab oleh Tohari "Ya Mas";
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dirumah Terdakwa dihubungi kembali oleh Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Mas sisanya tolong pasang didekat tadi saja" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Om" kemudian Terdakwa berangkat untuk membuat alamat narkotika jenis sabu sekitar pukul 20.00 Wib. namun sebelum membuat alamat itu Terdakwa mampir untuk membeli jamu dahulu di seberang jalan tempat Terdakwa membuat alamat narkotika jenis sabu terakhir yaitu di Cafe Jamu Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah didalam BBM. yang sudah Terdakwa alamatkan di seberang jalan tempat Terdakwa tertangkap tersebut;

Halaman 18 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib. sampai dengan 21.30 Wib. Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah mengambil narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa buat untuk dialamatkan yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertindih batu diatas slokan tepatnya diatas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp tertindih batu paving kann jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jin nyeweng sblum mentok kiri @lp di pojok pot tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih baatu Jl. Kahuripan timur 1, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Untuk narkotika jenis sabu yang lainnya yang sudah Terdakwa alamatkan pada saat dilakukan pengecekan oleh Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah sudah tidak ada lagi sudah laku terjual kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah lalu Terdakwa langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube selanjutnya Terdakwa diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu dari Tohari (belum tertangkap) tersebut sekitar 4 (empat) kali yaitu :

- Yang pertama pada pertengahan bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih semuanya paketan ½ gram saat ini sudah Terdakwa taruh di alamat semuanya;
- Yang kedua pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil

Halaman 19 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas di isolasi warna putih semuanya paketan ½ gram saat ini sudah Terdakwa taruh di alamat semuanya;

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip di isolasi warna putih seberat ± 10,27 gram dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih 3 (tiga) paket paketan 1 gram, 2 (dua) paket paketan 0,5 gram seperti tersebut diatas;
- Yang keempat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat ± 10 gram seperti tersebut diatas;
- Bahwa cara Terdakwa menerima narkotika jenis sabu milik Tohari (belum tertangkap) tersebut yaitu awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Tohari kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dengan Tohari selanjutnya Terdakwa terima ajakan tawaran Tohari tersebut kemudian Terdakwa diminta Tohari untuk mengambil narkotika jenis sabu di alamat ada yang melalui BBM. terkadang chat yang isinya gambar alamat narkotika jenis sabu serta keteranganya dengan dipandu melalui telephone, BBM. atau WA. dan setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk paketan jadi ada juga yang belum dan untuk yang belum jadi atau masih jadi satu kemudian Terdakwa bagi sesuai dengan perintah Tohari kemudian Terdakwa bikin alamat narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah itu Terdakwa foto dan kasih keterangan selanjutnya Terdakwa kirim lewat BBM. dan nanti kalau sudah laku Terdakwa diminta untuk menghapusnya apabila belum laku tidak boleh dihapus dulu alamatnya;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah tersebut sekitar 6,1 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Tohari (belum tertangkap) tersebut namun berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Halaman 20 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 2223/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti berupa :

- BB-4732/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,47745 gram;
2. BB-4733/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 4,02119 gram disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam;
3. BB-4734/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus kertas diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67409 gram;
4. BB-4735/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 61 ml;

Milik Terdakwa Mustofah Alias Torong Bin Kasiran Handoko adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu;
- b. 1 (satu) potong celana bagian depan celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
- c. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
- e. 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357;
- f. 1 (satu) unit HP. Merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan PIN BBM EF124E0C;
- g. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Gudang Garam;
- h. Urine dalam tube;
- i. 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna putih dengan berat keseluruhan bruto beserta plastik klipnya seberat $\pm 1,4$ gram;

Halaman 21 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Torong bertempat tinggal di Dusun Sadan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi langsung melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di basement di sebuah Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) yang juga disaksikan oleh saksi Ari Dani Kusuma Bin Wakijan (Alm) yang sedang berjualan di Café Jamu tersebut, dimana ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipkan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang

Halaman 22 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam ditemukan disebelah jalan dan 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih di isolasi warna putih dengan berat keseluruhan $\pm 0,67409$ gram yang ditemukan di tiga titik lokasi berdasarkan alamat Web. yang ada di HP. Terdakwa yaitu pertama dialamatkan di SMP. 17 kebarat pertigaan kanan mentok tertindih batu diatas selokan Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang kedua 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp tertindih batu paving kanan jalan depan ruko tepatnya didepan konter pulsa Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang ketiga 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp dipojok pot tertindih batu tepatnya dipojok pot pohon Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung dites urinnya sebanyak 1 (satu) tube dan Terdakwa saat diinterogasi oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Tohari (belum tertangkap) dan saat dilakukan penangkapan ada 6 (enam) titik narkoba jenis sabu yang ditemukan namun yang masih ada barangnya hanya 3 (tiga) titik dan 3 (tiga) titik lainnya barangnya sudah kosong atau sudah laku terjual dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Tohari tersebut sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa menerima panggilan BBM. dari Tohari (belum tertangkap) dengan pin BBM EF217FA6 dikontak BBM. milik Terdakwa bernama HT. dengan pin EFI 24EOC yang berada di HP. Terdakwa merk Oppo F11 pro warna hitam yang isinya "Mas ditempat biasa tolong di ambil, nanti sekalian timbang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya Mas nanti pulang kerja" selanjutnya setelah pulang kerja Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di alamat seperti pada saat pengambilan sebelumnya kemudian sekitar pukul 16.30 Wib. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di alamat dibawah papan cor yang berada ditepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang mana Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip diisolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih 3

Halaman 23 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket dengan kemasan 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket 0,5 gram beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya berada di plastik warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kerumah;

- Bahwa kemudian didalam perjalanan Terdakwa pulang lalu Terdakwa ditelphone BBM. oleh Tohari (belum tertangkap) yang mengatakan "Sudah Mas" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Mas" selanjutnya Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan pulang akan tetapi Terdakwa berhenti dulu di tetangga Terdakwa yang memiliki kos dan Terdakwa masuk kamar mandinya tersebut untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu itu untuk paket paling besar yaitu 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip di isolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim melalui BBM. kepada Tohari kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa menghubungi Tohari yang isinya "Sudah Om ini trus bagaimana" dan dijawab Tohari "Yang 10 gram kamu pasang dulu Mas" lalu dijawab Terdakwa "Yang sisanya bagaimana Om" dan dijawab oleh Tohari "Kalau bisa nanti habis isya pasang" lalu dijawab Terdakwa "Saya gak bisa Mas" kemudian dijawab oleh Tohari "Oh yaa sudah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bisanya besok Om" dan dijawab oleh Tohari "Oh yaa sudah" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa menaruh 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu tersebut didalam plastik klip di isolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram dibawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan Terdakwa juga menaruh timbangan ditempat semula Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa beri keterangan dan Terdakwa kirim ke Tohari (BBM. nya sudah Terdakwa hapus);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang bekerja dan ingin membeli minuman lalu Terdakwa membuat 2 (dua) alamat yaitu 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertindih batu diatas slokan tepatnya diatas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari (belum tertangkap) pada sore harinya dan 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertanam d dlam lubang tepatnya dilubang

Halaman 24 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa membuat 3 (tiga) alamat yaitu 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1. lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp didalam pot Sisi barat tertindih batu, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari (belum tertangkap) pada sore harinya dan 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp tertindih batu paving kann jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jin nyeweng sblum mentok kiri @lp di pojok pot tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih baatu Jl. Kahuripan timur 1, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat alamat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja lalu sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa menerima panggilan BBM. dari Tohari (belum tertangkap) yang mengatakan “Mas web. yang kemarin sisanya kirim, sekalian nanti ambil lagi webnya sama kayak kemarin” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya Om nanti sekalian pulang kerja” kemudian Terdakwa pulang kerja dan langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu dialamat Terdakwa buat sebelumnya sebanyak 5 (lima) alamat selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di alamat dibawah papan cor yang berada di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berdekatan dengan pengambilan sebelumnya sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat ± 10 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah plastik klip dan timbangan digital warna silver yang semuanya ada didalam plastik warna

Halaman 25 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Tohari (belum tertangkap) lewat BBM. namun tidak di angkat kemudian Terdakwa hubungi melalui telephone WA. untuk nomornya yang Terdakwa tidak hafal dan panggilan tersebut sudah Terdakwa hapus semuanya dengan menggunakan nomor WA. Terdakwa 082326052859 yang isinya "Sudah Om" lalu dijawab oleh Tohari "Kamu pecah jadi 2 mas, trus nanti kamu pasang, sisanya nunggu kabar";

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi kos tetangga Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk menimbang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip Terdakwa lakban coklat seberat 5 gram dan Terdakwa timbang beserta plastik klip saja kemudian Terdakwa bungkus kertas dan Terdakwa lakban coklat sedangkan sisanya tidak Terdakwa timbang selanjutnya Terdakwa membuat alamat dengan membawa narkoba jenis sabu timbangan dan lakban tersebut selanjutnya sekitar pukul 17.50 Wib. Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip Terdakwa lakban coklat seberat \pm 5 gram dan sudah Terdakwa taruh dialamat dibawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri keterangan kemudian Terdakwa kirim kepada Tohari (belum tertangkap) lalu setelah Terdakwa mengirim alamat tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh Tohari yang isinya "Sudah Mas" dan dijawab oleh "Alamat hapus Mas yang 5 f, terus sisanya yang 5f kamu kurangi 2 f nanti sisanya nanti kamu taruh di kidu tol, kamu pakai sekalian" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Mas";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut ditempat biasa namun sebelum membaginya Terdakwa mencari plastik klip ditempat sampah selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 18.00 Wib. lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu itu kemudian Terdakwa masukkan ke plastik klip dan Terdakwa timbang seberat \pm 1,7 gram dan sisanya Terdakwa bungkus dengan tisu kemudian Terdakwa lakban coklat dan Terdakwa taruh didalam bungkus rokok Gudang Garam dan Terdakwa juga mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu didekat tempat tinggal Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip sisa

Halaman 26 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan lalu Terdakwa bungkus tisu dan Terdakwa lakban warna coklat Terdakwa masukkan ke bungkus rokok Gudang Garam kemudian Terdakwa alamatkan di 5.pintu tol jetak ke slatan,ssdah gang ke 3 lurus dkit, sampai ktmu apotik kiri j'n, @lc d diam bungkus rokok gdang garam.kiri jlان kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah dalam perjalanan pulang Terdakwa kirim alamat tersebut dan Terdakwa hubungi Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Sudah jadi Om, sudah Terdakwa kirim" dan dijawab oleh Tohari "Ya Mas";

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dirumah Terdakwa dihubungi kembali oleh Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Mas sisanya tolong pasang didekat tadi saja" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya om" kemudian Terdakwa berangkat untuk membuat alamat narkotika jenis sabu sekitar pukul 20.00 Wib. namun sebelum membuat alamat itu Terdakwa mampir untuk membeli jamu dahulu di seberang jalan tempat Terdakwa membuat alamat narkotika jenis sabu terakhir yaitu di Cafe Jamu Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung ditangkap yang mana saat penangkapan tersebut juga disaksikan oleh saksi Ari Dani Kusuma Bin Wakijan (Alm) yang saat itu sedang berjualan jamu di Café tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah didalam BBM. yang sudah Terdakwa alamatkan di seberang jalan tempat Terdakwa tertangkap tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib. sampai dengan 21.30 Wib. Terdakwa bersama saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengambil narkotika

Halaman 27 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



jenis sabu yang sudah Terdakwa buat untuk diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertindih batu diatas slokan tepatnya diatas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp tertindih batu paving kann jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jin nyeweng sblum mentok kiri @lp di pojok pot tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih baatu Jl. Kahuripan timur 1, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan untuk narkotika jenis sabu yang lainnya yang sudah Terdakwa alamatkan pada saat dilakukan pengecekan oleh Terdakwa bersama saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) sudah tidak ada lagi sudah laku terjual kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah lalu Terdakwa langsung dites urinenya sebanyak 1 (satu) tube selanjutnya Terdakwa diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu dari Tohari (belum tertangkap) tersebut sekitar 4 (empat) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih semuanya paketan ½ gram saat ini sudah Terdakwa taruh di alamat semuanya, kedua pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih semuanya paketan ½ gram saat ini sudah Terdakwa taruh di alamat semuanya, ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip di isolasi warna putih seberat ± 10,27 gram dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna putih 3 (tiga) paket/paketan 1 gram, 2 (dua) paket/paketan 0,5 gram seperti tersebut diatas dan keempat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram seperti tersebut diatas;

- Bahwa cara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu milik Tohari (belum tertangkap) tersebut yaitu awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Tohari kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dengan Tohari selanjutnya Terdakwa terima ajakan/tawaran Tohari tersebut kemudian Terdakwa diminta Tohari untuk mengambil narkoba jenis sabu di alamat ada yang melalui BBM. terkadang chat yang isinya gambar alamat narkoba jenis sabu serta keterangannya dengan dipandu melalui telephone, BBM. atau WA. dan setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk paketan jadi ada juga yang belum dan untuk yang belum jadi atau masih jadi satu kemudian Terdakwa bagi sesuai dengan perintah Tohari kemudian Terdakwa bikin alamat narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah itu Terdakwa foto dan kasih keterangan selanjutnya Terdakwa kirim lewat BBM. dan nanti kalau sudah laku Terdakwa diminta untuk menghapusnya apabila belum laku tidak boleh dihapus dulu alamatnya dan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) tersebut sekitar 6,1 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 29 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Mustofah Alias Torong Bin Kasiran Handoko oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak

Halaman 30 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Torong bertempat tinggal di Dusun Sadan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di basement di sebuah Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) yang juga disaksikan oleh saksi Ari Dani Kusuma Bin Wakijan (Alm) yang sedang berjualan di Café Jamu tersebut, dimana ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipkan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan diseberang jalan dan 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal sabu masing-masing

Halaman 31 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas putih di isolasi warna putih dengan berat keseluruhan $\pm 0,67409$ gram yang ditemukan di tiga titik lokasi berdasarkan alamat Web. yang ada di HP. Terdakwa yaitu pertama dialamatkan di SMP. 17 kebarat pertigaan kanan mentok tertindih batu diatas selokan Jl. Kahuripan Timur Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang kedua 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp tertindih batu paving kanan jalan depan ruko tepatnya didepan konter pulsa Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, alamat yang ketiga 0,5 lamer sumber ke timur ambil jalan nyeweng sebelum mentok kiri @lp dipojok pot tertindih batu tepatnya dipojok pot pohon Jl. Kahuripan Utara Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung dites urinenya sebanyak 1 (satu) tube dan Terdakwa saat diintrogasi oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Tohari (belum tertangkap) dan saat dilakukan penangkapan ada 6 (enam) titik narkoba jenis sabu yang ditemukan namun yang masih ada barangnya hanya 3 (tiga) titik dan 3 (tiga) titik lainnya barangnya sudah kosong atau sudah laku terjual dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Tohari tersebut sekitar 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 32 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 33 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Café Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa menerima panggilan BBM. dari Tohari (belum tertangkap) dengan pin BBM EF217FA6 dikontak BBM. milik Terdakwa bernama HT. dengan pin EFI 24EOC yang berada di HP. Terdakwa merk Oppo F11 pro warna hitam yang isinya "Mas ditempat biasa tolong di ambil, nanti sekalian timbang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya Mas nanti pulang kerja" selanjutnya setelah pulang kerja Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di alamat seperti pada saat pengambilan sebelumnya kemudian sekitar pukul 16.30 Wib. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di alamat dibawah papan cor yang berada ditepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang mana Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip diisolasi warna putih seberat ±

Halaman 34 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,27 gram dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih 3 (tiga) paket dengan paketan 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket 0,5 gram beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya berada di plastik warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian didalam perjalanan Terdakwa pulang lalu Terdakwa ditelphone BBM. oleh Tohari (belum tertangkap) yang mengatakan "Sudah Mas" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Mas" selanjutnya Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan pulang akan tetapi Terdakwa berhenti dulu di tetangga Terdakwa yang memiliki kos dan Terdakwa masuk kamar mandinya tersebut untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu itu untuk paket paling besar yaitu 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip di isolasi warna putih seberat \pm 10,27 gram kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim melalui BBM. kepada Tohari kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa menghubungi Tohari yang isinya "Sudah Om ini trus bagaimana" dan dijawab Tohari "Yang 10 gram kamu pasang dulu Mas" lalu dijawab Terdakwa "Yang sisanya bagaimana Om" dan dijawab oleh Tohari "Kalau bisa nanti habis isya pasang" lalu dijawab Terdakwa "Saya gak bisa Mas" kemudian dijawab oleh Tohari "Oh yaa sudah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bisanya besok Om" dan dijawab oleh Tohari "Oh yaa sudah" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa menaruh 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu tersebut didalam plastik klip di isolasi warna putih seberat \pm 10,27 gram dibawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan Terdakwa juga menaruh timbangan ditempat semula Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa beri keterangan dan Terdakwa kirim ke Tohari (BBM. nya sudah Terdakwa hapus);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang bekerja dan ingin membeli minuman lalu Terdakwa membuat 2 (dua) alamat yaitu 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertindih batu diatas slokan tepatnya diatas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari (belum tertangkap) pada sore harinya dan 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertanam

Halaman 35 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lubang tepatnya dilubang samping selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa membuat 3 (tiga) alamat yaitu 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1. lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp didalam pot Sisi barat tertindih batu, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari (belum tertangkap) pada sore harinya dan 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp tertindih batu paving kann jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket ½ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp di pojok pot tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih baatu Jl. Kahuripan timur 1, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Tohari pada sore harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat alamat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja lalu sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa menerima panggilan BBM. dari Tohari (belum tertangkap) yang mengatakan "Mas web. yang kemarin sisanya kirim, sekalian nanti ambil lagi webnya sama kayak kemarin" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya Om nanti sekalian pulang kerja" kemudian Terdakwa pulang kerja dan langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu dialamat Terdakwa buat sebelumnya sebanyak 5 (lima) alamat selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di alamat dibawah papan cor yang berada di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berdekatan dengan pengambilan sebelumnya sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat ± 10 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah plastik klip dan timbangan digital warna silver yang semuanya ada didalam plastik warna hitam kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Tohari

Halaman 36 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) lewat BBM. namun tidak di angkat kemudian Terdakwa hubungi melalui telephone WA. untuk nomornya yang Terdakwa tidak hafal dan panggilan tersebut sudah Terdakwa hapus semuanya dengan menggunakan nomor WA. Terdakwa 082326052859 yang isinya "Sudah Om" lalu dijawab oleh Tohari "Kamu pecah jadi 2 mas, trus nanti kamu pasang, sisanya nunggu kabar";

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi kos tetangga Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk menimbang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip Terdakwa lakban coklat seberat 5 gram dan Terdakwa timbang beserta plastik klip saja kemudian Terdakwa bungkus kertas dan Terdakwa lakban coklat sedangkan sisanya tidak Terdakwa timbang selanjutnya Terdakwa membuat alamat dengan membawa narkoba jenis sabu timbangan dan lakban tersebut selanjutnya sekitar pukul 17.50 Wib. Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip Terdakwa lakban coklat seberat \pm 5 gram dan sudah Terdakwa taruh dialamat dibawah tiang di tepi rel kereta api di Desa Mojorejo Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri keterangan kemudian Terdakwa kirim kepada Tohari (belum tertangkap) lalu setelah Terdakwa mengirim alamat tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh Tohari yang isinya "Sudah Mas" dan dijawab oleh "Alamat hapus Mas yang 5 f, terus sisanya yang 5f kamu kurangi 2 f nanti sisanya nanti kamu taruh di kidu tol, kamu pakai sekalian" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Mas";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut ditempat biasa namun sebelum membaginya Terdakwa mencari plastik klip ditempat sampah selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 18.00 Wib. lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu itu kemudian Terdakwa masukkan ke plastik klip dan Terdakwa timbang seberat \pm 1,7 gram dan sisanya Terdakwa bungkus dengan tisu kemudian Terdakwa lakban coklat dan Terdakwa taruh didalam bungkus rokok Gudang Garam dan Terdakwa juga mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu didekat tempat tinggal Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip sisa penimbangan lalu Terdakwa bungkus tisu dan Terdakwa lakban warna coklat Terdakwa masukkan ke bungkus rokok Gudang Garam kemudian Terdakwa alamatkan di 5.pintu tol jetak ke slatan,ssdah gang ke 3 lurus dkit, sampai ktmu apotik kiri j'n, @lc d diam bungkus rokok gdang

Halaman 37 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam.kiri jalan kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah dalam perjalanan pulang Terdakwa kirim alamat tersebut dan Terdakwa hubungi Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Sudah jadi Om, sudah Terdakwa kirim" dan dijawab oleh Tohari "Ya Mas";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dirumah Terdakwa dihubungi kembali oleh Tohari (belum tertangkap) yang isinya "Mas sisanya tolong pasang didekat tadi saja" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya om" kemudian Terdakwa berangkat untuk membuat alamat narkoba jenis sabu sekitar pukul 20.00 Wib. namun sebelum membuat alamat itu Terdakwa mampir untuk membeli jamu dahulu di seberang jalan tempat Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu terakhir yaitu di Cafe Jamu Jamu Jalan Kolonel Sugiono Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung ditangkap yang mana saat penangkapan tersebut juga disaksikan oleh saksi Ari Dani Kusuma Bin Wakijan (Alm) yang saat itu sedang berjualan jamu di Café tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan diselipkan celana digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) buah HP. merk Oppo F11 pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan pin bbm ef124e0c ditemukan di meja jamu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu seberat $\pm 4,02119$ gram dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah didalam BBM. yang sudah Terdakwa alamatkan di seberang jalan tempat Terdakwa tertangkap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib. sampai dengan 21.30 Wib. Terdakwa bersama saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa buat untuk dialamatkan yaitu 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket 1 gram yang Terdakwa alamatkan di 1 Smp 17 kebarat per4tan knan mntok @lp tertindih batu diatas slokan tepatnya diatas selokan tertindih batu di pertigaan Jl. Kahuripan Timur, Kel.

Halaman 38 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, 1 (satu) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket $\frac{1}{2}$ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jln nyeweng sblum mentok kiri @lp tertindih batu paving kann jln depan ruko, tepatnya di depan konter pulsa tertindih batu paving Jl. Kahuripan Utara Raya, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dibungkus kertas putih diisolasi warna putih paket $\frac{1}{2}$ gram yang Terdakwa alamatkan di 0,5 lamer sumber ke timur ambil jin nyeweng sblum mentok kiri @lp di pojok pot tertindih batu, tepatnya di pot pohon tertindih baatu Jl. Kahuripan timur 1, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan untuk narkoba jenis sabu yang lainnya yang sudah Terdakwa alamatkan pada saat dilakukan pengecekan oleh Terdakwa bersama saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) sudah tidak ada lagi sudah laku terjual kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah lalu Terdakwa langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube selanjutnya Terdakwa diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Tohari (belum tertangkap) tersebut sekitar 4 (empat) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih semuanya paketan $\frac{1}{2}$ gram saat ini sudah Terdakwa taruh di alamat semuanya, kedua pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih semuanya paketan $\frac{1}{2}$ gram saat ini sudah Terdakwa taruh di alamat semuanya, ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. sebanyak 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip di isolasi warna putih seberat $\pm 10,27$ gram dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas di isolasi warna putih 3 (tiga) paket paketan 1 gram, 2 (dua) paket paketan 0,5 gram seperti tersebut diatas dan keempat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat ± 10 gram seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu milik Tohari (belum tertangkap) tersebut yaitu awalnya Terdakwa membeli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Tohari kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dengan Tohari selanjutnya Terdakwa terima ajakan tawaran Tohari tersebut kemudian Terdakwa diminta Tohari untuk mengambil narkoba jenis sabu di alamat ada yang melalui BBM. terkadang chat yang isinya gambar alamat narkoba jenis sabu serta keterangannya dengan dipandu melalui telephone, BBM. atau WA. dan setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk paketan jadi ada juga yang belum dan untuk yang belum jadi atau masih jadi satu kemudian Terdakwa bagi sesuai dengan perintah Tohari kemudian Terdakwa bikin alamat narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah itu Terdakwa foto dan kasih keterangan selanjutnya Terdakwa kirim lewat BBM. dan nanti kalau sudah laku Terdakwa diminta untuk menghapusnya apabila belum laku tidak boleh dihapus dulu alamatnya dan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) tersebut sekitar 6,1 gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi A. Khomarul Huda bersama rekannya saksi Nanang Sulis Setyadi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,47745 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih 4,02119 gram disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam dan 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dibungkus kertas diisolasi warna putih dengan berat bersih 0,67409 gram yang mana barang bukti tersebut diatas ditemukan ditempat yang berbeda-beda dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Tohari (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diperjual belikan sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 40 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu, 1 (satu) potong celana bagian depan celana pendek warna abu-abu merk Cardinal, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver didalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Cardinal, 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357, 1 (satu) unit HP. merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan PIN BBM EF124E0C, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Gudang Garam, Urine dalam tube dan 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna putih dengan berat keseluruhan bruto beserta plastik klipnya seberat $\pm 1,4$ gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mustofah Alias Torong Bin Kasiran Handoko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.

Halaman 42 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu;
- b. 1 (satu) potong celana bagian depan celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
- c. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
- e. 1 (satu) buah ATM. BCA. paspor warna biru dengan nomor 6019007573089357;
- f. 1 (satu) unit HP. Merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 082326052859 dan PIN BBM EF124E0C;
- g. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Gudang Garam;
- h. Urine dalam tube;
- i. 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisikan serbuk kristal sabu masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna putih dengan berat keseluruhan bruto beserta plastik klipnya seberat $\pm 1,4$ gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kaswati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 43 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Halaman 44 Dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44